

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 13 SERI E. 13

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, dipandang perlu memberikan keluwesan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang akuntabel dan transparansi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pinjaman Perusahaan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SOLOK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Tipe A yang bergerak dalam bidang Pelayanan Air Bersih.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok.
7. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian meter kubik air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
8. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Kebutuhan Dasar minimum adalah pemakaian air oleh pelanggan sebesar 10 meter kubik/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.
10. Biaya Finansial adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak.
11. Biaya Akunting adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

12. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.
13. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman.
14. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total nilai asset.
15. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.
16. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air bersih dari bak penampungan (reservoir) sampai dengan pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air bersih.
17. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
18. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air bersih yang terletak dalam persil sesudah meter air.
19. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air bersih dari PDAM.
20. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
21. Kran Umum dan Terminal Air adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang berfungsi melayani masyarakat tertentu.
22. RPJM atau Corporate Plan adalah Rencana pengembangan jangka menengah 5 tahun.
23. Rencana Kerja Tahunan adalah Rencana kerja tahunan PDAM yang merupakan bagian dari Rencana Perusahaan (corporate plan).

BAB II
PERENCANAAN, PENGELOLAAN, MODAL,
ANGGARAN DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Perencanaan
Pasal 2

- (1) PDAM harus Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) yang tertuang dalam Perencanaan Perusahaan (Corporate Plan) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara terarah, menyeluruh dan berkesinambungan serta akuntabel.
- (2) Perencanaan Perusahaan (Corporate Plan) sebagaimana dimaksud dengan Survey kepuasan Pelanggan (SKP) memuat aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. Aspek Teknik Operasional;
 - b. Aspek Manajemen dan SDM;
 - c. Aspek Administrasi dan Keuangan;
 - d. Aspek Pemasaran dan Hubungan Langgan;
 - e. Aspek Peningkatan Peran serta Masyarakat.
- (3) Perencanaan Perusahaan (Corporate Plan) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- (4) Rencana Kerja Tahunan PDAM merupakan bagian dari Perencanaan Perusahaan (Corporate Plan).

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 3

- (1) Pengelolaan terhadap PDAM sebagai satuan usaha dilakukan secara bersama oleh Badan Pengawas dan Direktur beserta jajarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) di atas hanya berfungsi dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan PDAM.
- (3) Peran dan fungsi Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (4) Tanggung jawab administratif fungsional PDAM kepada Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur melalui Badan Pengawas.

Pasal 4

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Anggaran yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan PDAM berpedoman kepada sistem akuntansi yang berlaku untuk PDAM.

Pasal 6

- (1) Perubahan status hukum barang milik PDAM dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur dan Tata Cara perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Penilaian Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) dari PDAM, dilakukan oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

Bagian Ketiga Modal Pasal 8

- (1) Modal PDAM terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah Pemerintah Pusat;
 - c. Pinjaman PDAM dengan persetujuan Kepala Daerah; dan
 - d. Modal Cadangan PDAM.
 - e. Penyertaan Modal lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Bagian Keempat Anggaran Pasal 9

- (1) Selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Tahunan PDAM kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan rencana anggaran tahunan yang diajukan PDAM melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Apabila Badan Pengawas belum menyetujui Rencana Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dipedomani anggaran tahun yang lalu.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran dimungkinkan bila terjadi perubahan kebijakan yang strategis.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Daerah setelah dibahas dan dianalisa oleh Badan Pengawas.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disahkan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

Pasal 12

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. Pendapatan atas penjualan air;
 - b. Pendapatan Non Air; dan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" pasal ini terdiri dari :
 - a. Pendapatan sambungan baru;
 - b. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan;
 - c. Pendapatan Penyambungan kembali;
 - d. Pendapatan penggantian meter air yang dirusak oleh pelanggan; dan
 - e. Pendapatan penggantian pipa persil.
- (3) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" pasal ini terdiri dari :
 - a. Pendapatan Bunga Deposito;
 - b. Pendapatan Jasa giro;
 - c. Penjualan barang-barang bekas;
 - d. Keuntungan penjualan aktiva tetap;
 - e. Penerimaan piutang yang sudah disisihkan atau dihapuskan; dan (ekstra kontable)
 - f. Rupa-rupa pendapatan lainnya.
- (4) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mencukupi untuk pemulihan biaya.
- (5) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini serendah-rendahnya sama dengan Biaya Akunting dan setinggi - tingginya sama dengan Biaya Finansial.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 13

- (1) Direktur wajib menyampaikan Laporan Bagian Keuangan dan Laporan Bagian Teknik secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman kepada sistem akuntansi yang berlaku untuk PDAM.
- (3) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perusahaan sesuai Rencana Pengembangan Jangka Menengah Corporate Plan setiap semester dan akhir tahun kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PEMBAGIAN LABA

Pasal 14

- (1) Penggunaan laba bersih yang diperoleh PDAM setiap tahunnya ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 25%;
 - b. Untuk Cadangan Umum sebesar 45%;
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan sebesar 10%;
 - d. Untuk Jasa Produksi sebesar 10%; dan
 - e. Untuk Sumbangan Dana Pensiunan dan Sokongan sebesar 10%.

- (2) Kontribusi ke PAD bisa direalisasikan apabila PDAM telah memperoleh laba bersih dan pelayanan telah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penduduk Kota Solok.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini disetorkan setiap tahunnya ke Kas Daerah.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA
Pasal 15

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijadikan dasar dalam menentukan tingkat keberhasilan PDAM.

Pasal 16

Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Kepala Daerah.

BAB V
DASAR PENETAPAN TARIF
Pasal 17

Penetapan tarif air PDAM didasarkan pada :

- a. Pemulihan biaya;
- b. Keadilan;
- c. Efisiensi Pemakaian;
- d. Transparansi.

Pasal 18

- (1) Sebelum melakukan kenaikan tarif, PDAM wajib melakukan sosialisasi kepada pelanggan.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (3) Tarif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD atas usul Direktur melalui Badan Pengawas.

BAB VI
INVESTASI
Pasal 19

- (1) Dalam pengembangan usahanya PDAM dapat melakukan investasi;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat produktif dan menguntungkan;
- (3) Investasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, perluasan jaringan dan kinerja usaha, maka PDAM dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dan saling memajukan;
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 10 Juli 2004
WALIKOTA Solok

Cap/dto
YUMLER LAHAR

Diundangkan : di Solok
Pada tanggal : 12 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Cap/dto

Drs. H. YOHANNES DAHLAN
NIP. 410003662.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 3 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK - POKOK PENGELOLAAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SOLOK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum serta dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah, perlu diberikan kewenangan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang akuntabel dan transparan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pokok - pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum ini mengatur tentang :

- a. Perencanaan, Pengelolaan, Modal, Anggaran dan Pelaporan;
- b. Pembagian Laba;
- c. Penilaian Kinerja;
- d. Dasar Penetapan Tarif;
- e. Investasi; dan
- f. Kerjasama

Sedangkan Sistem Akuntansi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan dengan mempedomani Sistem Akuntansi yang berlaku untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seluruh Indonesia yang ditetapkan dengan suatu peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan sistem Akuntansi yang berlaku untuk PDAM adalah Sistem Akuntansi yang diatur saat ini dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan atau peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ini yang diberlakukan.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan adalah Modal yang diperoleh saat pendirian PDAM yang berasal dari kekayaan eks Badan Pengelola Air Minum 1:1 dan ditambah dengan penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 9

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas
ayat (3)

cukup jelas
ayat (4)

cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pemulihan Biaya adalah Pendapatan PDAM harus mencukupi untuk menutup semua biaya/pengeluaran perusahaan, bisa menggantikan barang modal pada waktu diperlukan dan bisa memberikan suatu tingkat hasil investasi tertentu diantaranya untuk pengembangan usaha perusahaan (biaya-biaya yang diperhitungkan dalam pemulihan biaya harus layak dan relevan).

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan pembagian laba yang diperoleh PDAM setiap tahunnya untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) adalah bagian dari laba bersih (yang sudah diaudit oleh Akuntan Negara/Akuntan Publik yang ditunjuk serta telah disahkan oleh Kepala Daerah) yang disetorkan ke kas daerah setiap tahun.

Huruf b s/d : cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Indikator setiap aspek terdiri dari:

a. Aspek Keuangan

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif.
 2. Rasio Laba terhadap Penjualan
 3. Rasio Aktiva lancar terhadap utang lancar.
 4. Rasio Utang jangka Panjang terhadap ekuitas.
 5. Rasio total aktiva terhadap total utang.
 6. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi.
 7. Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan.
- b. Aspek Operasional
1. Cakupan pelayanan
 2. Kualitas air distribusi
 3. Kontinuitas air
 4. Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi
 5. Tingkat kehilangan air.
 6. Peneraan meter air
 7. Kecepatan penyambungan baru
 8. kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan
 9. kemudahan pelayanan dan
 10. Rasio karyawan per 1000 pelanggan
- c. Aspek Administrasi
1. Rencana jangka panjang (Corporate plan)
 2. Rencana organisasi dan uraian tugas
 3. Prosedur operasi standar
 4. Gambar nyata laksana (as built drawing)
 5. Pedoman penilaian kerja karyawan
 6. Rencana Kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)
 7. Tertib laporan internal
 8. Tertib laporan eksternal
 9. Opini auditor independen dan
 10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan subsidi silang antar Kelompok pelanggan adalah Penetapan tarif yang lebih tinggi bagi pelanggan selain Rumah Tangga A dan Sosial.

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas